

Uraian Singkat pekerjaan ini adalah:

Supervisi Pekerjaan

1. Konsultan diharuskan memeriksa kesiapan kontraktor sebelum memberikan izin kerja harian, termasuk memeriksa kesiapan peralatan, pekerja, material, dan rambu-rambu pada saat pelaksanaan telah tersedia;
2. Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan Supervisi memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan lingkungan efektif yang ditetapkan dan diatur peraturan-perundangan dijalankan di lapangan, dan kalau tidak dijalankan, maka Konsultan Supervisi memberi instruksi yang sesuai kepada Kontraktor;
3. Konsultan Supervisi dapat menolak menyetujui setiap Permintaan Pekerjaan dari Kontraktor dengan alasan yang dibenarkan oleh persyaratan Spesifikasi Umum dan Khusus atau Gambar, tetapi secara khusus Konsultan Supervisi akan mengkonfirmasi bahwa persyaratan-persyaratan di bawah ini dipenuhi sebelum disetujui:
 - a. Setting out pekerjaan telah selesai;
 - b. Shop drawing digunakan dan termutakhirkan;
 - c. Persiapan lapangan telah selesai;
 - d. Peralatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan pengukur, tersedia;
 - e. Material serta sumber material dan job mix telah disetujui;
 - f. Personalia tersedia dan disetujui;
 - g. Metode pekerjaan disetujui;
 - h. Ketentuan yang memadai untuk lalu-lintas dan keselamatan;
4. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menentukan hold point yang merupakan tambahan terhadap hold point yang ditetapkan Spesifikasi. Hold point merupakan setiap tugas pekerjaan dimana Kontraktor membutuhkan persetujuan/ijin khusus untuk pelaksanaannya;
5. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk mewajibkan Kontraktor menguji material dan mix design serta meninjau hasil-hasil dari uji-uji tersebut. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor tentang setiap pemanfaatan material dan campuran/mix lebih lanjut yang diusulkan Kontraktor, dan menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis apabila dapat diterima;
6. Konsultan Supervisi wajib menginstruksikan Kontraktor bahwa semua material, metode kerja dan peralatan, apabila ditentukan, wajib sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi. Merupakan tanggung jawab Konsultan Supervisi untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas bagi Kontraktor;
7. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor sesegera mungkin apabila pekerjaan tidak patuh pada kontrak, secara khusus pada spesifikasi dan memberikan instruksi perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan;
8. Konsultan Supervisi memberi instruksi pada Kontraktor untuk berhenti dan segera melaporkan kepada KPA dan PPKom Konstruksi di hari yang sama, demi menghindari pemborosan atau bahaya dalam keadaan-keadaan dimana material pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi atau gambar;
9. Konsultan Supervisi memberi instruksi kepada Kontraktor untuk menyediakan opsi-opsi untuk memulihkan pekerjaan yang ditolak yang tidak patuh pada persyaratan kontrak termasuk pekerjaan yang pada awalnya disetujui namun yang kemudian ternyata tidak patuh pada kontrak. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor bahwa dalam keadaan demikian, tindakan baku yang diutamakan adalah pengerjaan kembali dan penggantian, dan bahwa setiap alternatif hanya akan diterima kalau ada

- pembuktian yang kuat untuk menunjukkan manfaat pekerjaan yang akan dilakukan;
10. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menuntut tindakan perbaikan segera atau dapat menanggukhan setiap pekerjaan yang dilakukan yang tidak patuh pada kontrak khususnya pada spesifikasi atau gambar;
 11. Jika Kontraktor tidak memperbaiki cacat pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, Konsultan Supervisi wajib melaporkan kepada KPA, PPKom Konstruksi dan PPKom Supervisi dengan rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, dengan mencatat bahwa hal itu dapat dikenakan hukuman akan keterlambatan atau sangsi yang lebih ketat;
 12. Konsultan supervisi berkewajiban untuk melaksanakan Site Meeting minimal 1 (satu) kali dalam sebulan termasuk menyiapkan undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi yang menampilkan tanggal pengambilan gambar, dan laporan Site Meeting;